

**ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM ANTI
MONOPOLI DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

**Yeti¹, Aan Kurniawan², Wiwit Fitri Ningsih³, A. Mario Manalu⁴, Erika Putra
Ginting⁵, Warisman Sihotang⁶**

yeti@unilak.ac.id¹, aankurniawan0242@gmail.com², widanarny@gmail.com³,
mariomanalu38@yahoo.com⁴, putraginting3012@gmail.com⁵,
warismansihotang31101985@gmail.com⁶

Universitas Lancang Kuning

Abstrak: Penulisan ini mengkaji perbandingan mengenai kebijakan hukum anti monopoli di negara Indonesia dan Malaysia, yang berfokus pada kerangka regulasi, lembaga pengawas, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Dalam konteks ekonomi yang semakin terintegrasi, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi isu-isu terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang memerlukan perhatian serius.

Kata Kunci: Hukum Anti Monopoli, Indonesia, Malaysia, Persaingan Usaha.

PENDAHULUAN

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan isu penting yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi, tantangan ini semakin kompleks dan mendesak untuk diatasi. Monopoli dapat merugikan konsumen melalui pengendalian harga yang tidak adil, pengurangan kualitas produk, dan hilangnya inovasi. Oleh karena itu, kebijakan hukum anti monopoli menjadi instrumen krusial dalam menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan publik.

Di Indonesia, regulasi anti monopoli diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Undang-undang ini berfokus pada mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan usaha, seperti penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ditugaskan untuk menegakkan hukum ini, melakukan pengawasan, dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar. Namun, meskipun regulasi telah ada, tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum seringkali menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi KPPU mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat, serta hambatan administratif yang mengurangi efisiensi penegakan hukum.

Di sisi lain, Malaysia menerapkan Undang-Undang Persaingan 2010, yang dikelola oleh Malaysian Competition Commission (MyCC). Kebijakan ini lebih mengedepankan pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada penyelesaian sengketa, sehingga memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap dinamika pasar. MyCC memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran hukum, namun tantangan yang sama terkait kesadaran pelaku usaha dan penerapan kebijakan masih ada. Meskipun Malaysia telah membuat kemajuan signifikan dalam hal regulasi, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penegakan hukum.

Perbandingan kebijakan hukum anti monopoli antara Indonesia dan Malaysia menjadi penting untuk dilakukan, karena kedua negara memiliki latar belakang ekonomi dan sosial yang serupa, namun menerapkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi praktik monopoli. Dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut berfungsi di dunia nyata.

Selain itu, hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh masing-masing negara dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan anti monopoli. Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi dan inovasi yang cepat, yang seringkali membawa tantangan baru bagi regulasi persaingan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perbandingan kebijakan hukum anti monopoli di Indonesia dan Malaysia tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif di kedua negara.

Tujuan

Dengan Latar belakang diatas maka penulis dapat menuliskan tujuan:

1. Menganalisis Kerangka Regulasi
2. Membandingkan Pendekatan Penegakan Hukum
3. Mengidentifikasi Tantangan dan Hambatan
4. Menilai Dampak Kebijakan terhadap Pasar
5. Menyarankan Praktik Terbaik
6. Memberikan Wawasan untuk Kebijakan Masa Depan.

Rumusan Masalah

Maka dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja landasan hukum yang mendasari kebijakan anti monopoli di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana struktur dan fungsi lembaga pengawas, seperti KPPU di Indonesia dan MyCC di Malaysia, dalam penegakan hukum anti monopoli?
3. Bagaimana dampak kebijakan anti monopoli terhadap persaingan usaha dan kesejahteraan konsumen di masing-masing negara?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anti Monopoli

Pengertian monopoli dalam Black's Law Dictionary: "Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the wholesupply of a particular commodity.

Secara etimologi, kata "monopoli" berasal dari kata Yunani 'Monos' yang berarti sendiri dan 'Polein' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu. (Arie Siswanto:2002)

Disamping istilah monopoli di USA sering digunakan kata "antitrust" untuk pengertian yang sepadan dengan istilah "anti monopoli" atau istilah "dominasi" yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah "monopoli" Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu "kekuatan pasar". Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah "monopoli", "antitrust", "kekuatan pasar" dan istilah "dominasi" saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli). Sementara yang dimaksud dengan "praktek monopoli" adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Anti Monopoli.

B. Persaingan Usaha

Persaingan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam proses perkembangan kegiatan ekonomi. Disinilah peranan hukum diperlukan agar tercipta suatu persaingan yang sehat dan wajar antara pelaku usaha. Persaingan atau "competition" dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai: "A struggle or contest between two or more persons for the same objects". Memperhatikan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli;
2. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama;

Persaingan antara pelaku usaha salah satunya adalah persaingan dalam merebut pasar dan mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Persaingan sebenarnya merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Meskipun demikian, persaingan akan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya apabila tidak terjadi perbuatan curang yang justru merugikan dan menimbulkan aspek negatif.

C. KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait persaingan usaha di Indonesia. Lembaga ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU memiliki misi untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, dan mendorong efisiensi serta inovasi dalam perekonomian.

KPPU berfungsi sebagai pengawas dan penegak hukum di sektor persaingan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat beroperasi di lingkungan yang adil dan kompetitif. KPPU tidak hanya memiliki peran sebagai regulator, tetapi juga sebagai pendidik dan advokat untuk praktik bisnis yang beretika.

KPPU juga memiliki tugas dan fungsi yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan Praktik Persaingan

Salah satu tugas utama KPPU adalah memantau praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan, seperti monopoli, kolusi, dan penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha. KPPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar tetap terbuka dan kompetitif, yang penting untuk kesehatan ekonomi.

2. Penyelidikan dan Penindakan

KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum anti monopoli. Ini termasuk tindakan investigatif untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan praktik anti persaingan. Jika ditemukan pelanggaran, KPPU dapat memberikan sanksi administratif, termasuk denda atau perintah untuk menghentikan praktik yang melanggar hukum.

3. Pendidikan dan Sosialisasi

KPPU juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya persaingan yang sehat. Mereka melakukan sosialisasi melalui seminar, workshop, dan publikasi untuk menjelaskan konsep persaingan yang adil dan dampak negatif dari praktik monopolistik.

4. Konsultasi dan Rekomendasi Kebijakan

KPPU memberikan konsultasi kepada pemerintah dan lembaga lain mengenai kebijakan ekonomi dan persaingan. Mereka juga berfungsi sebagai penasihat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan persaingan, dengan tujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika pasar.

5. Perlindungan Konsumen

Melalui penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan persaingan, KPPU berusaha melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar, kualitas produk yang buruk, dan kurangnya pilihan di pasar. Dengan menciptakan pasar yang kompetitif, KPPU berkontribusi pada kesejahteraan konsumen.

Diatas tadi merupakan tugas dan fungsi KPPU di Indonesia. Berikut ini adalah Proses Penegakan Hukum KPPU:

6. Pengaduan

KPPU menerima pengaduan dari masyarakat, pelaku usaha, atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran hukum persaingan. Proses ini merupakan langkah awal dalam penegakan hukum.

7. Penyelidikan Awal

Setelah menerima pengaduan, KPPU melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan menentukan apakah ada dasar untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut.

8. Penyelidikan Lanjutan

Jika penyelidikan awal menunjukkan adanya bukti pelanggaran, KPPU akan melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mengevaluasi fakta dan mengumpulkan bukti yang lebih komprehensif.

9. Keputusan

Setelah menyelesaikan penyelidikan, KPPU mengeluarkan keputusan yang dapat

berupa sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa denda, peringatan, atau perintah untuk menghentikan praktik yang melanggar hukum.

10. Banding

Pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh keputusan KPPU memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan. Proses ini menjamin transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum.

Sebagai lembaga pengawas yang independen, KPPU memiliki peran penting dalam menjaga iklim persaingan yang sehat di Indonesia. Melalui pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi, KPPU berkontribusi pada perlindungan konsumen dan penciptaan pasar yang adil bagi semua pelaku usaha. Dengan tantangan yang terus berkembang, KPPU harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam melindungi prinsip-prinsip persaingan yang sehat di era modern.

D. MyCC

Malaysian Competition Commission (MyCC) adalah lembaga independen yang didirikan untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Malaysia. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga iklim persaingan yang sehat, serta melindungi kepentingan konsumen. MyCC bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dapat beroperasi dalam kondisi yang adil dan transparan.

MyCC mulai beroperasi pada tahun 2011, dan kehadirannya menjadi sangat penting dalam konteks globalisasi dan liberalisasi ekonomi, di mana kompetisi di pasar semakin ketat. Lembaga ini berfungsi untuk mengawasi berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk perilaku pelaku usaha, kolusi, monopoli, serta merger dan akuisisi yang dapat mengurangi tingkat persaingan. MyCC diatur oleh Undang-Undang Persaingan 2010 (Competition Act 2010), yang secara resmi mulai berlaku pada 1 Januari 2012. Undang-undang ini mengatur kerangka hukum yang komprehensif mengenai praktik persaingan di Malaysia. Beberapa aspek penting dari undang-undang ini meliputi:

1. Larangan Praktik Anti Persaingan

Undang-undang ini secara jelas melarang berbagai praktik yang dapat merugikan persaingan, seperti:

- a. Perjanjian Anti Persaingan: Termasuk perjanjian horizontal (antara pelaku usaha di tingkat yang sama) dan perjanjian vertikal (antara pelaku usaha di tingkat yang berbeda) yang membatasi persaingan.
- b. Penyalahgunaan Kekuasaan Pasar: Praktik yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar untuk mengekang persaingan, seperti penetapan harga predatory atau diskriminasi harga.

2. Pemberian Sanksi

MyCC memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum persaingan dan memberikan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa denda yang signifikan, yang dihitung berdasarkan pendapatan pelanggar, serta perintah untuk menghentikan praktik yang merugikan.

3. Proses Penegakan Hukum

Undang-undang ini menetapkan prosedur yang jelas untuk penyelidikan dan penegakan hukum, termasuk mekanisme untuk menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan awal, dan melakukan penyelidikan lanjutan jika diperlukan.

4. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Persaingan 2010 adalah untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan menciptakan pasar yang kompetitif, konsumen diharapkan dapat menikmati harga yang wajar, kualitas produk yang lebih baik, dan lebih banyak pilihan.

5. Promosi Kesadaran dan Edukasi

MyCC juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip persaingan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Lembaga ini melaksanakan program edukasi dan sosialisasi, memberikan panduan

mengenai praktik bisnis yang baik, serta berfungsi sebagai sumber informasi mengenai isu-isu persaingan.

MyCC memiliki peran yang sangat strategis dalam ekonomi Malaysia, terutama dalam konteks persaingan global. Dengan adanya lembaga ini, Malaysia berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang adil dan transparan, yang dapat menarik investasi asing dan mendorong inovasi lokal.

MyCC juga berperan dalam menyelaraskan kebijakan persaingan dengan standar internasional. Hal ini penting untuk menjaga daya saing Malaysia di pasar global, serta memastikan bahwa praktik bisnis di negara ini sesuai dengan norma dan aturan internasional yang berlaku.

Malaysian Competition Commission (MyCC) adalah lembaga kunci dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di Malaysia. Melalui Undang-Undang Persaingan 2010, MyCC memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk mencegah praktik monopoli dan kolusi, serta melindungi konsumen. Dengan fokus pada penciptaan pasar yang adil dan kompetitif, MyCC berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Keberadaan MyCC diharapkan dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Perbandingan KPPU & MyCC

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia dan Malaysian Competition Commission (MyCC) di Malaysia memiliki tujuan yang serupa, yakni menjaga persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam struktur, fungsi, dan pendekatan mereka. KPPU didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan mulai beroperasi pada tahun 2000. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan, memberikan sanksi administratif, serta melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya persaingan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara itu, MyCC dibentuk berdasarkan Undang-Undang Persaingan 2010 yang mulai berlaku pada tahun 2012. MyCC juga berfungsi untuk mengawasi praktik anti persaingan, tetapi dengan prosedur yang lebih formal dan terstruktur. MyCC berupaya mendorong penerapan prinsip persaingan yang adil dan transparan, serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Meskipun keduanya memiliki mandat yang mirip, pendekatan dan mekanisme penegakan hukum dapat berbeda; KPPU seringkali menghadapi tantangan dalam hal kesadaran pelaku usaha, sementara MyCC mungkin lebih terfokus pada penyelarasan dengan standar internasional.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia dan Malaysian Competition Commission (MyCC) di Malaysia memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Namun, terdapat perbedaan dalam struktur, fungsi, dan pendekatan antara kedua lembaga tersebut. Berikut adalah perbandingan mendalam mengenai KPPU dan MyCC:

Dasar Hukum dan Pembentukan

KPPU:

- a. Didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. KPPU mulai beroperasi pada tahun 2000 dan berfungsi sebagai lembaga yang independen dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan.

MyCC:

- a. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Persaingan 2010 (Competition Act 2010), yang mulai berlaku pada 1 Januari 2012.
- b. MyCC juga merupakan lembaga independen yang memiliki mandat untuk menegakkan hukum persaingan di Malaysia.

Struktur Organisasi

KPPU:

- a. Dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari beberapa anggota yang memiliki latar belakang yang beragam, termasuk hukum, ekonomi, dan bisnis.
- b. KPPU memiliki beberapa kantor perwakilan di berbagai daerah untuk meningkatkan pengawasan di tingkat lokal.

MyCC:

- a. Dipimpin oleh seorang Ketua dan didukung oleh anggota yang juga berasal dari latar belakang yang beragam.
- b. MyCC memiliki struktur organisasi yang mirip dengan KPPU, tetapi berfokus pada pengawasan persaingan di tingkat nasional dengan beberapa perwakilan di wilayah tertentu.

Tugas dan Fungsi

KPPU:

- a. Melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, memberikan sanksi administratif, dan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai prinsip persaingan yang sehat.

MyCC:

- a. Mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha dengan fokus pada pencegahan praktik anti persaingan, seperti kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan pasar.
- b. Selain itu, MyCC juga melakukan program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat.

KPPU dan MyCC memiliki tujuan yang sama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, namun masing-masing lembaga memiliki pendekatan, struktur, dan tantangan yang berbeda. Kedua lembaga ini berperan penting dalam menciptakan iklim bisnis yang adil di negara masing-masing, dan dengan terus belajar satu sama lain, mereka dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor persaingan.

F. Dampak Masing-Masing Negara

Dampak dari KPPU di Indonesia dan MyCC di Malaysia sangat signifikan dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. KPPU berperan penting dalam meningkatkan persaingan usaha dengan menegakkan hukum terhadap praktik monopoli dan kolusi, sehingga pelaku usaha, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Selain itu, KPPU juga berkontribusi pada perlindungan konsumen dengan mencegah praktik merugikan seperti penetapan harga yang tidak wajar dan penurunan kualitas produk, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar.

Melalui program sosialisasi dan edukasi, KPPU meningkatkan kesadaran akan pentingnya persaingan yang sehat, yang mendorong budaya bisnis yang lebih etis dan inovatif. Sementara itu, MyCC di Malaysia juga berfungsi untuk memastikan pasar tetap kompetitif dengan mengawasi praktik anti persaingan, yang berdampak pada perlindungan konsumen melalui harga yang lebih rendah dan pilihan produk yang lebih banyak. MyCC tidak hanya mendidik pelaku usaha dan masyarakat tentang hukum persaingan, tetapi juga menarik lebih banyak investasi asing dengan menyediakan regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat.

Keduanya berkontribusi pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi, yang penting untuk menciptakan lapangan kerja dan produk baru, serta pada stabilitas ekonomi jangka panjang di negara masing-masing. Dengan demikian, KPPU dan MyCC memainkan peran kunci dalam membentuk lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sebagai penutup, baik KPPU di Indonesia maupun MyCC di Malaysia memiliki peran krusial dalam menciptakan dan menjaga persaingan yang sehat di pasar masing-masing. Melalui penegakan hukum yang efektif dan upaya edukasi yang berkelanjutan, kedua lembaga ini berkontribusi pada perlindungan konsumen, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesadaran akan praktik bisnis yang etis. Dampak positif yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan tantangan yang terus berkembang di era globalisasi, kolaborasi dan pembelajaran antara kedua lembaga ini menjadi penting untuk memperkuat kerangka hukum persaingan dan menciptakan iklim bisnis yang lebih baik di masa depan. Keberadaan KPPU dan MyCC merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pasar tetap kompetitif, transparan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Persaingan 2010

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Buku

Nasution, T. J. T. Hukum Persaingan Usaha: Antimonopoli dan Praktik Persaingan Tidak Sehat.

Purba, R. S. N. Persaingan Usaha dan Hukum Antimonopoli di Indonesia.

Yamin, Muhammad. Hukum Antimonopoli: Teori dan Praktik.

Sayuti, M. N. A. Monopoli dan Persaingan Usaha: Tinjauan Hukum dan Ekonomi.

Kurniawan, C. B. Kedudukan Hukum KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya, Bandung,

Jurnal

Yetti, et al. Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Pekanbaru: 2023.

Wahyu, Artina. Tantangan dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Semarang: 2019

Mustamin. Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi & Bisnis Islam. Sinjai: 2024

Novizas, Gunawan. Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. Al-Azhar Indonesia. Jakarta Selatan: 2017